



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 57/HK.03.1-Kpt/1171/KIP-Kot/X/2018

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH

ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

PERIODE 2018 - 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa salah satu tugas KPU adalah menyusun Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Oleh karenanya, dalam rangka penataan organisasi dan peningkatan pengembangan SDM pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, dipandang perlu menetapkan penanggung jawab divisi dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh periode 2018 - 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/04/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

2. Berita Acara ...

2. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, Nomor 113/PP.03-BA/02/KIP-Kot/VII/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Periode 2018 - 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH PERIODE 2018 - 2023
- KESATU : Menetapkan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 41/HK.03.1-Kpt/1171/KIP-Kot/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Oktober 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH,

ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,

Erminzal



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 57/HK.03.1.Kpt/1171/KIP-Kot/X/2018
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
PERIODE 2018 - 2023

PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

NO	NAMA	DIVISI	KOORDINATOR WILAYAH (KECAMATAN)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indra Milwady, S. Sos	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Syiah Kuala / Ulee Kareng
2	Hasbullah, S. Pd	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Jaya Baru / Banda Raya
3	Yusri, S.Pd. I	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kuta Alam
4	Yushadi, S. Ag	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Meuraxa / Kuta Raja
5	Drs. H. Muhammad AH, M. Kom. I	Divisi Hukum dan Pengawasan	Baiturrahman / Lueng Bata

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Oktober 2018
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
ttd.
INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Hukum


Erminzal

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 57/HK.03.1.Kpt/1171/KIP-Kot/X/2018
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
PERIODE 2018 - 2023

PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA DIVISI PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

- I. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
Penanggung jawab **Sdr. Indra Milwady, S. Sos** sebagai Ketua KIP Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 1. Administrasi Perkantoran;
 2. Protokol dan persidangan;
 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Keuangan;
 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji;
 6. Perencanaan, Pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
- II. Divisi Teknis Penyelenggaraan
Penanggung jawab **Sdr. Hasbullah, M. Pd** sebagai Anggota KIP Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD;
 3. Pencalonan Peserta Pemilu;
 4. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara;
 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan
 6. Pelaporan Dana Kampanye;
 7. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD;
- III. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
Penanggung jawab **Sdr. Yusri, S. Pd.I** sebagai Anggota KIP Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 1. Sosialisasi Kepemiluan;
 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 3. Publikasi dan kehumasan;
 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
 6. Kerja Sama Antar Lembaga;
 7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

8. Rekrutmen Badan Adhoc;
9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
11. Diklat dan pengembangan SDM;
12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

IV. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Penanggung jawab adalah **Sdr. Sdr. Yushadi, S. Ag** sebagai Anggota KIP Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Penyusunan Program dan Anggaran;
2. Evaluasi, Penelitian, dan Pengkajian Kepemiluan;
3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan data pemilih;
5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
6. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT;
7. Pengelolaan Informasi;
8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
9. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID).

V. Divisi Hukum dan Pengawasan

Penanggung jawab adalah **Sdr. Drs. H. Muhammad AH, M. Kom. I** sebagai Anggota KIP Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Pembuatan Rancangan Keputusan;
2. Telaah dan Advokasi Hukum;
3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
4. Pengawasan dan Pengendalian Internal;
5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;
6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Oktober 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH,

ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,



Erminzal